



PEMERINTAH KABUPATEN SIGI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jalan Poros Palu Palolo No. – Sidera Kode Pos 94364
☎ (0451) 484956 Fax. (0451) 484957" email : dikbudporatigi@gmail.com"

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SIGI

Nomor : *391*/MN.12/Dikbud/SG/2017

TENTANG

IZIN OPERASIONAL LEMBAGA KURSUS PELATIHAN (LKP)
"FILZA CATERING AND BAKERY"

- Memperhatikan : Surat Permohonan Lembaga Kursus Pelatihan " FILZA CATERING AND BAKERY", tanggal 4 April 2017, tentang izin operasional Lembaga Kursus Pelatihan FILZA CATERING AND BAKERY", Alamat BTN Kelapa Mas Permai Block G 3 No 12, Desa Kalukubula Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi.
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan PNF Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sigi, terhadap keberadaan lembaga tersebut diatas, dapat diberikan izin Operasional Lembaga Kursus Pelatihan (LKP).
b. Bahwa izin operasional tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional(Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2003 Nomor 78) ;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008, tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Sulawesi Tengah; (Lembaga Negara Republik Indonesia, Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1991, tentang Pendidikan luar Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 68 tahun 1998, tentang Pembinaan Kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2005, tentang Pembinaan Unit Pelaksana Teknisi Pusat, Pengembangan dan Penataan Guru, Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan dan Balai Pengembangan Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0153/U/1981, tentang peraturan Umum Perijinan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan Masyarakat;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 2611/U/1999, tentang penyelenggaraan Kursus;
10. Peraturan Bupati Sigi Nomor 02 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan Izin Pendirian Lembaga Kursus Pelatihan :
- Nama Lembaga : **LKP "FILZA CATERING AND BAKERY"**
Jenis Pendidikan : Kursus Dan Pelatihan
Rumpun : Jasa
Jenis Kursus : **CATERING AND BAKERY**
Alamat : BTN Kelapa Mas Permai Blok G 3 No. 12
Desa : Kalukubula
Kecamatan : Sigi Biromaru
Kabupaten : Sigi
Propinsi : Sulawesi Tengah
Pengelola/Penyelenggara : Linda
Pemilik : Linda
- KEDUA** : Surat Ijin Operasional Lembaga Kursus Pelatihan tersebut berlaku terhitung mulai tanggal **4 April 2017 s/d 4 April 2020**
- KETIGA** : Pemegang izin Operasional tersebut berkewajiban :
1. Menyelenggarakan kegiatan Kursus dan Pelatihan, sesuai aturan dan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
 2. Mengirim laporan triwulan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, U.p Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan PNF;
 3. Menerbitkan Sertifikat bagi lulusannya, yang di syahkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, U.p Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan PNF;
 4. Menyelenggarakan Evaluasi/Ujian bagi peserta didiknya yang telah memenuhi syarat;
 5. Mengikut Sertakan Peserta didiknya yang telah memenuhi syarat dalam tes Uji Kompetensi di tempat Uji Kompetensi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah;
 6. Menyiapkan sarana prasarana yang memadai untuk menjamin terselenggaranya Kursus dan Pelatihan;
 7. Menyiapkan Tenaga Instruktur/Pelatih/Tutor yang memenuhi standar kualifikasi.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Sidera
Pada Tanggal 5 April 2017

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Sigi



H. ABD, HAMID PETTALOLO, S.Pd
Pembina Tkt I, IV/b
NIP 19620503 198207 1 002

Tembusan Yth :

1. Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan, Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat KEMENDIKBUD di -Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah di Palu;
3. Bupati Sigi Biromaru;
4. Ketua DPC HIPKI Kabupaten Sigi di Sigi Biromaru;
5. Camat Kecamatan Sigi Biromaru di Desa Mpanau;
6. Kepala UPTD Dikbud Kecamatan Sigi Biromaru di Desa Mpanau.